

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH PKL DAN PENGHUNI BANGUNAN LIAR

Tinjauan Yuridis Tindakan Kekerasan Terhadap Orang dan Barang yang Dilakukan
oleh PKL dan Penghuni Bangunan Liar

RIZA YOHANSYAH

039910558

2004

124

SKRIPSI FH

H. Harjono Mintaroem, S.H., MS.

Ketentuan yang mengatur tentang tindak kekerasan terhadap orang dan barang yang diakukan PKL dan penghuni bangunan liar terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa barang siapa terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, terhadap orang atau barang. Selain itu, dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP juga memuat berbagai macam unsur-unsur dari tindak kekerasan terhadap orang dan barang. Dengan demikian yang apabila dalam hal pelaku tindak kekerasan dalam melakukan aksinya dapat dikenakan Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan melihat unsur - unsur tindak kekerasan yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ini.

PKL, Bangunan Liar, Tindak Kekerasan

1. Lamintang.P.A.F, *Kejahatan Kekerasan*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983.
2. Sahetay.J.E, *Delik - delik Kh usus* , Bina Cipta, Bandung, 1985.
3. Chasawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

4. Muslich, Achmad, *Menata PKL dan Penghuni Bangunan Liar*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2003.
5. Pramadya, Van, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta, 1977.
6. Soesilo, *Kitab Undang - undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996.
7. Moeljatno, *Kitab Undang - undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
8. Wawancara dengan Bapak Sofwan, Kanit Serse Reskrim Polresta Surabaya Timur
9. Wawancara dengan Bapak Djamalur, Kasubdin Penyidikan dan Penindakan Dispol PP Kota Surabaya